

***RATIO DECIDENDI* HAKIM ATAS DELIK
PENGANIAYAAN HEWAN TERNAK
PADA PUTUSAN NOMOR 77/PID.B/2018/PN.LBO**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**TIARA MIRANI
02011181924493**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TIARA MIRANI
NIM : 02011181924493
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :


**“RATIO DECIDENDI HAKIM ATAS DELIK
PENGANIAYAAN HEWAN TERNAK
PADA PUTUSAN NOMOR 77/PID.B/2018/PN.LBO”**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 04 September 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, September 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 1999404152019032023

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tiara Mirani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924493
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 21 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2023



Tiara Mirani

NIM 02011181924493

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“La Tahzan, La Taghdab, La Tahinu Qawi Lillahita’Alla “

Jangan Sedih, Jangan Marah, Jangan Lemah Kita Kuat Karena Allah.

Sesungguhnya Hasil Tidak Akan Pernah Mengkhianati Usaha.

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk:

- ✓ *Kedua Orang Tuaku Abdullah Gani & Megawati*
- ✓ *Saudara dan Keluargaku Tersayang*
- ✓ *Sahabat, Kerabat dan Teman-Temanku*
- ✓ *Almamater yang Ku Banggakan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, hanya dengan pertolongan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Ratio Decidendi Hakim Atas Delik Penganiayaan Hewan Ternak Pada Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Lbo”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini penulis ingin berterima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan. Amin ya robbal alamin

Indralaya, September 2023

Penulis

TIARA MIRANI

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dan bimbingan serta petunjuk maupun kritik yang positif dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi kesulitan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih penulis kepada:

1. Kedua Orang-Tuaku tercinta, yang selama ini menjadi penyemangat hidup, terimakasih untuk dukungan serta doanya selama ini. (Ayahanda Abdullah Gani dan Ibunda Megawati)
2. Kakak, ayuk dan ponakan tersayang, serta Keluarga Besar yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya.
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE. IPU. ASEAN. Eng dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL Selaku Wakil Dekan I
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M . Selaku Wakil Dekan II.
7. Bapak Dr, Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Isma Nurillah , S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu dan membimbing dibidang materi dan penulisan skripsi ini.
11. Ibu DR. Henny Yuningsih, S.H., M.H Selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran serta solusi kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Keluarga Besar Klinik Hukum Laboratorium Fakultas Hukum Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan Klinik Etik dan Advokasi, dan memberikan begitu banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga.
13. Seluruh Tim Penguji, terima kasih atas bimbingan serta saran yang telah diberikan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada kami.
15. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.

16. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat membantu.
17. Kesayanganku Rasyid Sari, Noufal, Jojo, Mamad, Ocha, Delia, Rama, Kemal, Agung, Specially Bulu Burung dan Ketemu di Layo yang hampir setiap hari menjadi tempat berbagi cerita, berbagi suka dan duka, semoga bisa menjaga kebersamaan ini, penulis sayang kalian.
18. Teman-teman PLKH Kelas B kelompok 12, terima kasih atas perjuangan dan kerjasamanya dalam mencapai kejuaraan MCC, yang sangat luar biasa aktifnya dan kental kekeluargaannya.
19. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019, bisa berteman dengan kalian merupakan kebanggaan bagi saya.
20. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian. Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat , khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum, Amin Ya Robbal'Aalamin.

Indralaya, September 2023

Penulis

TIARA MIRANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	III
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMAKASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Ratio Decidendi	11
2. Teori pemidanaan	12
G. Metode Penelitian	15
1) Jenis Penelitian	15

2) Pendekatan Penelitian	16
3) Jenis Dan Sumber Data	17
4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5) Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6) Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. `Tinjauan Tentang Penafsiran Hukum Hakim	20
1. Doktrin Penafsiran Hukum	20
2. Doktrin Analogi Hukum	32
3. Kekuasaan Kehakiman Dalam Memutus Perkara Pidana	36
B. Tinjauan Tentang Delik Penganiayaan	40
1. Doktrin Penganiayaan dalam KUHP Beserta Batasannya	40
2. Penganiayaan Hewan Dan Pengaturan Hukum Positif	46
C. Tinjauan Tentang Hukum Yang Hidup Didalam Masyarakat Perihal Hewan Ternak	52
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	64
A. Rational Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Hewan Ternak Pada Putusan No.77/Pid.B/2018/PN.Lbo	64
1. Kronologi Putusan	64
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	66
3. Identifikasi Fakta Hukum	67
4. Putusan Hakim	76

5. Analisis Penulis Atas Rational Hakim Pada Perkara No. 77/Pid.B/2018/PN.Lbo	76
B. Sanksi Pidana Atas Kepemilikan Hewan Ternak Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Orang lain dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023	84
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946	84
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023	89
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Hewan merupakan satwa yang seluruh atau sebagian hidupnya baik yang dipelihara maupun di alam bebas perlu di lindungi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum di Indonesia terhadap pertanggungjawaban tindak pidana atas penganiayaan terhadap hewan dan juga mengetahui hasil analisis putusan pengadilan mengenai perlindungan hukum terhadap hewan ternak apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang berdasarkan (Putusan Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Lbo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan hewan ini menyebabkan luka, rasa sakit, cacat, hingga kematian yang dialami oleh hewan ternak yaitu sapi. Penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP yaitu dijatuhi hukuman dengan ancaman penjara 9 (sembilan) bulan dan terdakwa di hukum dengan penjara 3 (tiga) bulan dan Pasal 540 ayat (1) KUHP, Pasal 66 ayat (2) huruf c, e, f dan g Undang-undang No. 18 tahun 2009 dan Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan data diatas tindak pidana penganiayaan hewan bertentangan dengan Undang-undang. maka disarankan bagi para pembaca agar menyayangi hewan, tidak memperlakukan hewan semena-mena karna hewan juga makhluk hidup yang bisa merasakan sakit dan menderita.

Kata Kunci : Penganiayaan Hewan; Perlindungan Hukum; Pertanggungjawaban Pidana

Indralaya, September 2023

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 1999404152019032023

Mengetahui:

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganiayaan ialah tindakan semena-mena dengan tujuan menyiksa ataupun menindas yang berakibat pemberian rasa sakit pada makhluk hidup (manusia dan/atau hewan). Penganiayaan termasuk dalam perbuatan melawan hukum, baik penganiayaan yang dilakukan secara sengaja ataupun karena adanya kesalahan. Penganiayaan yang dilakukan secara sengaja menandakan adanya permusuhan dari pelaku kepada korban. Adapun penganiayaan ini bisa memberikan luka kepada korban. Pada Pasal 90 KUHPidana, merincikan penganiayaan yang menimbulkan luka sebagai berikut:¹

1. Luka yang diberikan mengakibatkan hal yang sangat fatal, yaitu tidak bisa disembuhkannya luka tersebut bahkan berakibat hilangnya nyawa.
2. Luka yang diberikan mengakibatkan korban tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.
3. Luka yang diberikan mengakibatkan hilangnya fungsi salah satu panca indera.
4. Luka mengakibatkan cacat berat.

¹ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 39.

5. Luka mengakibatkan kelumpuhan.
6. Luka yang mengganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu bahkan lebih.
7. Luka berakibat hilangnya bayi (gugur dan/atau meninggal) di kandungan seorang perempuan.

Tindak penganiayaan memiliki beberapa jenis, sebagai berikut:²

1. Penganiayaan biasa

Dijelaskan pada Pasal 351 KUHPidana perihal penganiayaan biasa (penganiayaan bukan penganiayaan ringan ataupun berat), adapun jenis penganiayaan biasa sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa tidak memberikan luka berat atau ancaman terhadap nyawa seseorang dan pelaku dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
- b. Penganiayaan berakibat luka berat dan pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- c. Penganiayaan berakibat memberikan kematian dan pelaku dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- d. Penganiayaan yang merusak kesehatan seseorang.

² Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya), Jakarta, Sinar Grafika ,2002, hlm.5.

2. Penganiayaan ringan

a. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHPidana, penganiayaan ini bukan penganiayaan berencana, bukan pula penganiayaan yang ditujukan kepada ibu/bapak/anak/istri/pegawai yang bertugas, bukan juga yang dapat menimbulkan penyakit bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa, penganiayaan tidak membuat korban terhalang untuk bekerja.

b. Penganiayaan ringan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dan tidak masuk kedalam rumusan Pasal 353 KUHPidana dan Pasal 356 KUHPidana.

3. Penganiayaan berencana

a. Pada Pasal 353 KUHPidana menerangkan penganiayaan berencana yaitu yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian (dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun), penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat (dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun) dan penganiayaan berencana yang berakibat kematian (dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun).

b. Tindakan penganiayaan dilakukan oleh pelaku atas kehendak dan suasana batin yang tenang.

4. Penganiayaan berat

a. Pada Pasal 354 KUHPidana merenungkan bahwasanya akan diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun kepada pelaku yang sengaja melukai atau melakukan penganiayaan berat pada orang lain.

b. Apabila penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa, pelaku akan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Perbuatan ini sengaja dilakukan oleh pelaku.

5. Penganiayaan berat berencana

Pada Pasal 354 ayat (1) KUHPidana perihal penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHPidana perihal penganiayaan berencana, inilah Pasal yang mengatur mengenai penganiayaan berat berencana dan harus memenuhi unsur kedua penganiayaan tersebut.

6. Penganiayaan terhadap orang³

Pada penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 KUHPidana, Pasal 353 KUHPidana, Pasal 354 KUHPidana dan Pasal 355 KUHPidana serta dapat ditambah sepertiga:

³ *Ibid*

- a. Jika melakukan penganiayaan pada ibunya, bapaknya, suami/istri dan anak.
- b. Jika penganiayaan dilakukan oleh pejabat saat melakukan pekerjaannya secara sah, apabila penganiayaan dilakukan dengan cara memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dikonsumsi.

7. Penganiayaan terhadap hewan

Aturan mengenai penganiayaan hewan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 302 KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan mengingat di Indonesia masih marah terjadi penganiayaan pada hewan hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan masih tergolong ringan dan tidak mengikuti perkembangan zaman.. Dengan adanya KUHP tentang Penganiayaan Hewan tentu menjadi salah satu hal yang tepat. Pasalnya, penganiayaan terhadap hewan kadang menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh orang-orang tanpa sadar bahwa itu telah melanggar hak hidup hewan tersebut.⁴ Hewan juga memiliki hak untuk hidup seperti layaknya manusia, sehingga kita perlu menghargai kehidupan hewan. Menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit,

⁴ Anindya Aufa Zahra, *Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Alam Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang), Malang, 2021, hlm 33.

atau bahkan sampai mengakibatkan luka. Berdasarkan analisis dari Pasal 340 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 adalah untuk melindungi hewan dari segala bentuk penganiayaan, karena hewan juga memiliki hak untuk dilindungi dari suatu penganiayaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengingat di Indonesia penyiksaan terhadap hewan semakin tinggi, bahkan Indonesia menempati pada peringkat 1 untuk wilayah yang terbanyak baik dalam pembuatan maupun pengunggahan konten kekejaman terhadap hewan di media sosial.

Pada Pasal 337 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 menerangkan atas hewan yang dianiaya maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara ataupun pidana denda,⁵ diterangkan bahwasanya akan dikenakan pidanapenjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak dikategori ke-II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap hewan. Dibawah ini kategori penganiayaan, sebagai berikut:

- a. Hewan dilukai dan disakiti yang memberikan gangguan kesehatan berlebihan pada hewan tanpa tujuan.
- b. Hewan menjadi objek atau korban seksual oleh manusia.

⁵ Handoyo, "RUU KUHP Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Dapat Dikenai Pidana Penjara Atau Pidana Denda", diakses <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/20223291/kuhp-baru-aniaya-hewan-dipidana-penjara-1-tahun-atau-denda-maksimal-rp-10> pada 7 Desember 2022.

Ancaman pidana bisa diperberat apabila hewan yang disiksa mengalami rasa sakit lebih dari 7 (tujuh) hari, adapun hewan tersebut memperoleh luka berat, cacat bahkan menyebabkan kematian. Adapun dalam Pasal 337 ayat (2) menerangkan bahwasanya konsekuensi yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda yang diberikan paling banyak yaitu kategori III sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah). Dilanjutkan pada Pasal 337 ayat (3) mengatur perihal hewan yang mendapatkan siksaan bisa dirampas dan diletakkan pada tempat yang semestinya dan/atau layak bagi hewan. Penanggungjawab untuk melindungi hewan dari siksaan ialah pemilik hewan, masyarakat, pemerintah bahkan negara. Pada penelitian ini penulis menggunakan suatu putusan sebagai bahan hukum penulis untuk menjawab rumusan dalam penelitian ini. Adapun putusan yang penulis gunakan yaitu Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Lbo. Putusan ini menjelaskan bahwa terjadi penganiayaan hewan sapi mulai dari penganiayaan ringan hingga berat (mati).

Badan Pusat Statistik ditahun 2018, memberikan data populasi sapi di Indonesia dengan rincian sapi perah 581.822 (lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua) ekor, sapi potong 16,43 juta ekor, kerbau 894.278 (delapan ratus sembilan puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan) ekor. Masyarakat Indonesia banyak yang beraktivitas sebagai peternak sapi untuk dijual didalam

negeri bahkan luar negeri. Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan payung hukum bagi hewan ternak melihat populasi yang sangat banyak dan bisa menjadi sumber perekonomian. Maka diharapkan, manusia juga memiliki belas kasihan pada hewan karena hewan juga makhluk hidup

Pada Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbo, dalam putusan ini menjelaskan bahwa tersangka 1 : Adrian S. Tooli alias NONO Umur: 39 tahun, tersangka 2 Jafar Mahmud alias kada Umur: 53 tahun. Penganiayaan hewan pada kasus ini terjadi dikarenakan hewan sapi milik korban dahulu merusak kebun milik tersangka 1, tersangka sudah memperingati korban beberapa kali bahkan tersangka 1 sudah melapor ke kantor desa akan tetapi hewan-hewan liar tersebut belum ditertibkan serta korban pun tidak peduli, saat 3 sapi korban tidak terikat dan sedang makan rumput di dekat kebun terdakwa 2. Para ke 2 terdakwa bergantian menombak ke 3 sapi itu. 2 meninggal dan 1 luka berat, sehingga perbuatan mereka melanggar pasal 302 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP penganiayaan terhadap hewan secara bersama-sama. Maka dalam penelitian ini putusan ini menjelaskan bahwa para tersangka atas perbuatan tersangka jaksa menuntut Pasal 302 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP, hakim memutus Terdakwa I dan Terdakwa II Pidana penjara masing-masing 3 bulan dan para Terdakwa dikenakan beban biaya perkarasebesar tiga ribu rupiah. Isu hukum lainnya yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yakni

perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 yang beberapa waktu lalu disahkan pada Desember 2022 perihal pertanggungjawaban pemilik ternak katas hewan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain maka berdasarkan penjabaran ini penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam penelitian perihal, **RATIO DECIDENDI HAKIM ATAS DELIK PENGANIAYAAN HEWAN TERNAK PADA PUTUSAN NOMOR 77/Pid.B/2018/PN.Lbo**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana *Rational* Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Hewan Ternak Pada Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/Pn.Lbo?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Atas Kepemilikan Hewan Ternak Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain Dari Perpekstif Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis *Rational* Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Hewan Ternak Pada Putusannomor: 77/Pid.B/2018/Pn.Lbo.

2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Sanksi Pidana Atas Kepemilikan Hewan Ternak Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain Dari Perpekstif Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk pengembangan pengetahuan dan penambahan wawasan terkait tindak pidana penganiayaan hewan.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait penganiayaan hewan khususnya pada mahasiswa Fakultas Hukum.
2. Secara Praktis

Untuk memberikan pemikiran baru untuk pemerintah agar membentuk regulasi perihal tindak pidana penganiayaan hewan dan memberi manfaat kepada masyarakat umum khususnya peternak hewan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan proposal ini lebih terarah, maka penulis hanya membatasi pada bagaimana sanksi pidana atas kepemilikan hewan ternak yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dari perspektif hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap penganiayaan hewan ternak pada Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Lbo

F. Kerangka Teori

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada, kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. *Teori Ratio Decidendi*

Teori *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) ialah pertimbangan yang dilandasi oleh fakta materi. Fakta materi artinya hakim akan fokus mencari dasar atau aturan yang tepat atas tindak

pidana yang dilakukan pelaku. Dan hakim akan menemukan fakta serta alasan-alasan suatu putusan yang disebut *ratio decidendi*.⁶

Indonesia menganut sistem *civil law* dan *ratio decidendi* dapat dijumpai di konsideran tentang pertimbangan dalam suatu pokok perkara. *Ratio decidendi (legal reasoning)* berfungsi sebagai sarana dalam presentasian terhadap pokok pemikiran perihal masalah hukum antara satu orang dengan lainnya, bahkan pemerintah. Tindakan hakim memberikan alasan bertujuan memperoleh putusan yang adil bagi semua pihak dan akan menafsirkan undang-undang yang disesuaikan dengan tindakan yang dilarang.⁷

2. Teori pembedaan

Teori ini terbagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:⁸

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pelaku dijatuhi pidana sebab ia melakukan kejahatan. Pidana diberikan jika adanya kejahatan dan pembedaan akan kejahatan tersebut. Johannes Andenaes, menurutnya tujuan primer dari pidana yaitu keadilan, dan tujuan sekundernya

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekpress, 2000), hlm. 119

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), hlm. 54

⁸ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 1958), hlm. 157

yaitu pengaruh menguntungkan. Imanuel Kant, dalam buku *Filosofy of Law*⁹ menerangkan tuntutan pidana dan pidana diberikan kepada pelaku sebab ia melakukan kejahatan sehingga perbuatannya melakukan pelanggaran diberikan pembalasan berupa hukuman dari negara.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tujuan pemidanaan yakni menertibkan dan memberikan rasa aman pada masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :¹⁰

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);

⁹ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992). hlm. 11

¹⁰ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12.

5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Muladi dan Barda Nawawi Arief menurutnya teori relatif ini pidana yang diberikan kepada pelaku ialah yang memberikan tujuan bermanfaat khususnya pada masyarakat. Pembenaan pemberian pidana yaitu pada tujuan. Pidana diberikan agar seseorang tidak melakukan kejahatan bukan sebagai pembalasan karena ia melakukan kejahatan. Artinya, teori memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan dan mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Teori ini mengatakan bahwa selain memberikan balasan kepada pelaku atas perbuatan kejahatan, pidana juga diberikan untuk melindungi masyarakat agar terwujud ketertiban. Adapun, penggabungan ini karena teori absolut dan relatif memiliki kelemahan sebagai berikut:¹¹

- 1) Kelemahan teori absolut yakni dapat menimbulkan ketidakadilan saat penjatuhan hukum karena pembalasan tidak harus negara yang melaksanakan dan diperlukannya pertimbangan bukti-bukti atas kejahatannya.

¹¹ *Ibid.*

2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

G. Metode Penelitian

Penggunaan metode pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif karena hukum adalah sistem normatif dan tertutup oleh otonom. Adapun

penalaran digunakan guna mempertahankan dan merawat (*the rationality and consistency of legal doctrines*) yaitu sebagai penelitian hukum doktriner.¹² Peneliti mencoba menjawab permasalahan dari segi asas-asas dan norma hukum.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelaahan terkait undang-undang berkaitan dengan permasalahan yang diangkatm seperti menelaah Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.¹³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus ada dimasyarakat dan yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi) dan penelaahan terhadap aturan yang memiliki sangkutan dengan Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Lbo.

¹²Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta , 2003) hlm. 112.

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV.Mandar Maju, 2008), hlm.92

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder terdiri menjadi 3 yaitu :¹⁴

a. Bahan Hukum Primer (*primary sources or authorities*)

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang –Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan;
- 4) Undang-Undang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 6) Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/Pn.Lbo

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 67.

Bahan hukum memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya tulis ilmiah dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yakni buku atau literatur yang berkaitan dengan penganiayaan hewan dan pertanggungjawabannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder berupa ensklopedia, bibliografi, kamus, website dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan mengumpulkan bahan berupa buku, bahan pustaka berkaitan dengan penelitian dan teknik yang digunakan yaitu studi kepustakaan, mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu dan rumusan masalah, pengumpulan putusan pengadilan dan dokumen resmi di tempat-tempat dimana bahan hukum tersebut berada (dalam hal ini bentuk putusan Pengadilan Negeri pada kasus penganiayaan terhadap hewan ternak).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis menggunakan deskriptif analisis yaitu analisis perihal masalah hukum dikaitkan dengan aturan yang berlaku dan

cara pengimplementasian aturan terhadap peristiwa hukum tersebut.¹⁵ Penganalisisan terhadap putusan pengadilan negeri atas perkara penganiayaan hewan yang dianalisis sesuai dengan keadaan pada kasus tersebut tanpa pemanipulasian perkara.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yakni metode berfikir dari hal khusus menjadi hal umum. Dan dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaedah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.¹⁶

¹⁵Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (Jakarta: UIPress, 2006), hlm. 251-252

¹⁶ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009), hlm. 60.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHP*. (Jakarta:Rineka Cipta)
- Andi Zaenal Abidin Farid. 1987. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ahmad Rifai, 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV.Mandar Maju)
- Bambang Pornomo. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ghalia: Indonesia)
- Barda Nawawi Arief. 2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. (Semarang. Badan Penerbit Undip)
- Chairul Anwar. 1997. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta:Sinar Grafika)
- C.S.T. Kansil, S.H. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka)

- Dalam Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni)
- Dominikus Rato. 2003. *Pengantar Hukum Adat*. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo).
- Edy O.S. Hiariej. 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)
- Hilman Hadikusuma. 2001. *Hukum perekonomian adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti)
- Leden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Nomensen Sinamo. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama)
- Neni Puji Nur Rahmawati, 2008. *“Pemetaan Suku Dayak Kalimantan Barat”*. (Pontianak: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional),
- Pontang Moerad B.M.. 2005. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, Sejahtera)
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeria.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2016. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*. (Bandung: Alumni),

- Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, ed.3. Jakarta:Rajawali.
- Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta)
- Soerojo Wignjodipuro. 1999. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung)
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta)
- Soerdjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (Jakarta: UIPress)
- Utrecht. 2008. "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", (Bandung: Alfabeta)

UNDANG-UNDANG

- Indonesia, *Undang-Undang Pertenakan Dan Kesehatan Hewan, UU NO 18 Tahun 2009, LN NO. , TLN No. 5015*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* [Werboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

JURNAL

- Adani Chazawi."Penganiayaan Berat Berencana". Jurnal Hukum Suranaya (Januari 2020)

- Anindya Aufa Zahra, “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Alam Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang* (Januari 2021)
- Aprinsah Maruli, “Mahkamah Agung RI, Nilai Hukum”, *Jurnal Cahaya Restu* (Jakarta, 1994)
- Badudu, J.S. “Morfologi Kata Kerja Bahasa Gorontalo, Suku Goroontalo”. *Doctoral Dissertation FIB-UI*. (Januari 1975)
- Bambang Sutiyoso, 2015, “Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)”, *UII Press* (Januari,2015)
- Cecep Cahya Supena. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum,” *Jurnal Moderat* (3 Mei 2022).
- Claire M Germain “Pendekatan Interpretasi Undang-Undang dan Sejarah Legislatif”. *Jurnal Perbandingan dan Hukum International*, Vol 13, (Januari 2003),
- Epifanius Ivan. “Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia.” *Jurnal Uajy* (Desember 2014)
- Hans Wehr. “Kamus Modern Tulisan Arab”, *Jurnal Qiyas Arabiyah* (Januari 1974)
- Hiro R. R. Tompodung, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang mengakibatkan Kematian,” *Jurnal Unsrat* (April 2021)
- I Made Adi Seraya S.H.,M.H. 2023. “Hukum Adat,” *Jurnal Bali Advokat* (Januari 2023).
- Lucky Endrawati. “Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif,” *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 2, No. 1, Malang : Universitas Brawijaya (Februari 2018).
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. “Argumentasi Hukum”, *Jurnal Gadjah Mada University Press Yogyakarta*, (Januari 2014).

Prezi, “Penyelesaian Sengketa dalam Korupsi dan Pencucian Uang”, *Jurnal Suku Adat Baduy* (Januari 2023),

Rahmat Hidayat dan T. N. Syamsah. “Analisis Penerapan dan Penguatan Hukum pada Bisnis Sapi di Indonesia,” *Jurnal Law*, Vol. 7, No.2. (Oktober 2015)

Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum,” *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Januari 2016).

Sri Sutatiek, “Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana”, *Jurnal Law, Vol 8, No. 123*. (Januari 2016)

Thrischa Vidia Kusuma, “Subekti, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura”, *Jurnal Recidive*, vol, 4, no. 1 (Januari 2015)

Utrecht. “*Hukum Pidana I*”, *Jurnal Pidana Universitas Negeri*. (Januari 1958),

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Limboto. Putusan No. 77/Pid.B/2018/PN.Lbo

INTERNET

Banthayo.id, “ Mengenal Hukum Adat di Gorontalo Dalam Memilih Pemimpin” diakses <https://kumparan.com/banthayoid/mengenal-hukum-adat-di-gorontalo-dalam-memilih-pemimpin-1sK1yT7WZS7/1> pada 25 November 2019

Handoyo, “RUU KUHP Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Dapat Dikenai Pidana Penjara Atau Pidana Denda”, diakses <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/20223291/kuhp-baru-aniaya-hewan-dipidana-penjara-1-tahun-atau-denda-maksimal-rp-10> pada 7 Desember 2022.

Kemendibud, “Mengenal Suku Dayak Kalis dan Hukum Adatnya” diakses <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkalbar/mengenal-suku-dayak-kalis-dan-hukum-adatnya/> pada 12 Oktober 2020

PKBH Fakultas Hukum UAD, “ Penafsiran Undang-undang secara Analogi” diakses <http://pkbh.uad.ac.id/penafsiran-undang-undang-secara-analogi/> pada 2 Februari 2012